



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Karni Rangkuti als Karni;**
2. Tempat lahir : Hutatua;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hutatua/Pardomuan
Kecamatan Panyabungan
Timur Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution,S.H, sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 9 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 2 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 2 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Karni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan Primair kami pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membebaskan Karni dari dakwaan Primair tersebut.

3. Menyatakan Karni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana dakwaan Subsidair kami pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Karni dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun potong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5300 (lima ribu tiga ratus) gram ganja kering yang terdiri dari 6 (enam) ball daun ganja kering yang diikat dengan tali plastik warna hitam dengan perincian : 72,80 (tujuh puluh dua koma delapan puluh) gram ganja kering di kirim ke labfor Cabang Medan dan sisanya dijadikan pembuktian perkara persidangan, 5.227,2 (lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua) gram daun ganja kering dimusnahkan di Polres Madina sesuai dengan UU RI No 35.Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) unit Handphone merk tiger warna hitam kombinasi biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan Nomor Polisi 6063 LR;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Karni bersama-sama saksi Lenniari Als. Lenni (dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di Jalan Umum Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat* untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I* (Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009) *berupa daun ganja kering* (Cannabinoid) seberat kurang lebih 5300 (lima ribu tiga ratus) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat yang diterima oleh saksi Peran Suhada, saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregar dan saksi Indra Heryanto(anggota sat narkoba Polres Mandailing Natal) bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang diduga sedang memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa Narkotika jenis ganja yang sedang melintas di jalan umum Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan kendaraan becak motor. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi, setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di Jalan Umum Sipagaga Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi Peran dan saksi lainnya melihat ada 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan No.Pol 6063 LR yang dikemudikan oleh saksi Lamat dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Mdl



penumpang terdakwa dan saksi Lenniari Als. Lenni sedang melintas di jalan umum tersebut. Setelah dilakukan penyetopan oleh saksi Peran melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Lamat dan saksi Lenniari Als. Lenni. Pada saat itu saksi Peran melihat dan menemukan di dalam becak ada 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hitam dan setelah 3 (tiga) bungkus plastik hitam tersebut dibuka ternyata di dalamnya adalah daun ganja kering. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009) dalam bentuk tanaman seberat kurang lebih 5300 (lima ribu tiga ratus) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13573/ NNF/ 2017 tanggal 07 Desember 2017 yang antara lain menerangkan:

77,80 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh) gram daun dan biji kering diduga ganja milik tersangka atas nama tersangka Karni Rangkuti dan tersangka Lenniari Als. Lenni setelah dianalisis mengambil kesimpulan adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 51/JL.10064/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Cabang Panyabungan bahwa bahwa daun ganja kering dengan berat bersih 5300 (lima ribu tiga ratus) gram yang digunakan sebagai barang bukti persidangan adalah seberat 77,80 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh) gram digunakan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cab. Medan dan 5.227,2 (lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair diatas, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat* untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *tanpa hak atau melawan hukum*,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009) dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering (Cannabinoid) seberat kurang lebih 5300 (lima ribu tiga ratus) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat yang diterima oleh saksi Peran Suhada, saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregar dan saksi Indra Heryanto(anggota sat narkoba Polres Mandailing Natal) bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang diduga sedang memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa Narkotika jenis ganja yang sedang melintas di jalan umum Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan kendaraan becak motor. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi, setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di Jalan Umum Sipagaga Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi Peran dan saksi lainnya melihat ada 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan No.Pol 6063 LR yang dikemudikan oleh saksi Lamat dengan penumpang terdakwa dan saksi Lenniari Als. Lenni sedang melintas di jalan umum tersebut. Setelah dilakukan penyetapan oleh saksi Peran melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Lamat dan saksi Lenniari Als. Lenni. Pada saat itu saksi Peran melihat dan menemukan di dalam becak ada 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hitam dan setelah 3 (tiga) bungkus plastik hitam tersebut dibuka ternyata di dalamnya adalah daun ganja kering. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009) dalam bentuk tanaman seberat kurang lebih 5300 (lima ribu tiga ratus) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13573/ NNF/ 2017 tanggal 07 Desember 2017 yang antara lain menerangkan:

77,80 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh) gram daun dan biji kering diduga ganja milik tersangka atas nama tersangka Karni Rangkuti dan tersangka Lenniari Als. Lenni setelah dianalisis mengambil kesimpulan adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 51/JL.10064/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pengadaian (Persero) Cabang Panyabungan bahwa bahwa daun ganja kering dengan berat bersih 5300 (lima ribu tiga ratus) gram yang digunakan sebagai barang bukti persidangan adalah seberat 77,80 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh) gram digunakan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cab. Medan dan 5.227,2 (lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua) gram.

Perbuatan Tedakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Akmaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 08.00 wib, di Jln. Umum Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Lenniari karena membawa ganja;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada dua orang perempuan yang diduga membawa ganja sedang melintas di Jln. Umum Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dengan menggunakan becak motor;
- Bahwa saat itu kami langsung menuju lokasi dan ssampainya di lokasi tersebut, saksi dan rekan saksi melihat 1 unit becak motor warna hijau dengan nomor Polisi BB 6063 LR yang sedang membawa 2 orang perempuan sedang melintas di Jln. Umum tersebut, kemudian kami lakukan penyetopan terhadap becak tersebut dan langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut dan becak tersebut dan ditemukan 3 bungkus plastik besar warna hitam berisikan ganja kring dari becak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan akan dijual kepada orang yang bernama Juli di Batang Natal;
- Bahwa ganja yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 6 ball (6 kg);
- Bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang perempuan bernama Godang di Desa Hutatua pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 dengan cara membelinya seharga Rp.1.200.000,- yaitu Rp.200.000/kg dan akan dijual seharga Rp.800.000,-/kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa ganja tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Lenniari als Lenni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah Narkotika;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 08.00 wib, di Jln. Umum Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena membawa ganja;
- Bahwa ganja yang kami bawa saat itu sebanyak 6 ball yang dibungkus dengan 3 plastik warna hitam;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa, saksi hanya ikut menemani, dan ganja tersebut akan dibawa kepada Juli di Desa Silaping Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa upah yang diberi oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- karena ganja yang saksi bawa sebanyak 2 ball;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari kakaknya yang bernama Godang di Desa Hutatua Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa ganja tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Mdl



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 08.00 wib, di Jln. Umum Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa bersama Lenniari telah ditangkap oleh Polisi karena membawa ganja;
- Bahwa ganja yang kami bawa saat itu sebanyak 6 ball yang dibungkus dengan 3 plastik warna hitam;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa, dan ganja tersebut akan Terdakwa jual kepada Juli di Desa Silaping Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual ganja tersebut sebesar Rp. 600.000,-/ball;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari kakak Terdakwa yang bernama Godang di Desa Hutatua Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal dengan cara membelinya seharga Rp.1.200.000,-/6 ball/6 kg;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan hasil dari menjual ganja lumayan besar dan cukup untuk mengidupi keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5300 (lima ribu tiga ratus) gram ganja kering yang terdiri dari 6 (enam) ball daun ganja kering yang diikat dengan tali plastik warna hitam dengan perincian :
 - 72,80 (tujuh puluh dua koma delapan puluh) gram ganja kering di kirim ke Labfor Cabang Medan dan sisanya dijadikan pembuktian perkara Persidangan;
 - 5.227,2 (lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua) gram daun ganja kering dimusnahkan di Polres Madina sesuai dengan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) unit Handphone merk tiger warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan nomor Polisi 6063 LR;

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Peran Suhada, S.H., bersama dengan saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregar, dan saksi Indra Heriyanto Putra (yang masing-masing Anggota SatresNarkoba Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Lenniari Als. Lenni karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat yang diterima oleh para saksi dari Kepolisian, bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang diduga sedang memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa Narkotika jenis ganja yang sedang melintas di Jalan Umum Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan kendaraan becak motor;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi, setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di Jalan Umum Sipagaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, para saksi melihat ada 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan No.Pol 6063 LR yang dikemudikan oleh saksi Lamat dengan penumpang Terdakwa dan saksi Lenniari Als Lenni sedang melintas di Jalan Umum tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyetopan oleh para saksi, kemudian para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Lamat dan saksi Lenniari Als. Lenni, pada saat itu para saksi melihat dan menemukan di dalam becak ada 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hitam dan setelah 3 (tiga) bungkus plastik hitam tersebut dibuka ternyata di dalamnya adalah daun ganja kering;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur *"setiap orang"*.
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.
3. Unsur *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"setiap orang"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur Dakwaan Primair telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"melawan hukum"* merupakan terjemahan dari *"wederrechtelijk"* yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"*;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub



unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Peran Suhada, S.H., bersama dengan saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregar, dan saksi Indra Heriyanto Putra (yang masing-masing Anggota SatresNarkoba Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Lenniari Als. Lenni karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat yang diterima oleh para saksi dari Kepolisi, bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang diduga sedang memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa Narkotika jenis ganja yang sedang melintas di Jalan Umum Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan kendaraan becak motor;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi, setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di Jalan Umum Sipagaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, para saksi melihat ada 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan No.Pol 6063 LR yang dikemudikan oleh saksi Lamat dengan penumpang Terdakwa dan saksi Lenniari Als Lenni sedang melintas di Jalan Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyetopan oleh para saksi, kemudian para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Lamat dan saksi Lenniari Als.



Lenni, pada saat itu para saksi melihat dan menemukan di dalam becak ada 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hitam dan setelah 3 (tiga) bungkus plastik hitam tersebut dibuka ternyata di dalamnya adalah daun ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis melihat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*", Terdakwa dan Lenniari als Lenni memperoleh ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam tersebut dengan cara membelinya dari yang bernama Godang yang tidak lain adalah kakak Terdakwa di Desa Hutatua Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana ganja tersebut rencananya akan Terdakwa dan Lenniari als Lenni jual kembali, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya oleh dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsidaire Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*".
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".
3. Unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap unsur *"setiap orang"* dan *"tanpa hak atau melawan hukum"* dalam dakwaan Primair telah terdapat pula dalam dakwaan Subsidair dan telah pula Majelis pertimbangan dan menyatakan unsur tersebut terpenuhi menurut hukum oleh karenanya terhadap unsur *"setiap orang"* dan *"tanpa hak atau melawan hukum"* dalam dakwaan Subsidair ini dengan sendirinya juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"*;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan fakta dalam unsur Ad.3 dalam dakwaan Primair diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* atau dengan kata lain Majelis mengambil alih pertimbangan unsur Ad.3 dakwaan Primair tersebut menjadi bagian dari pertimbangan unsur Ad.3 dakwaan Subsidair *a quo*, dimana dalam dakwaan Primair tersebut juga terdapat sub unsur *"menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"* yang juga telah Majelis pertimbangkan dengan seksama dan telah pula Majelis nyatakan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa dimana hal tersebut terlihat jelas dari rentetan atau rangkaian kejadian demi kejadian yaitu pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Lamat dan saksi Lenniari Als. Lenni, pada saat itu para saksi melihat dan menemukan di dalam becak ada 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hitam dan setelah 3 (tiga) bungkus plastik hitam tersebut dibuka ternyata di dalamnya adalah daun ganja kering dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut, dan ternyata Terdakwa menyatakan bahwa ganja tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13573/ NNF/ 2017 tanggal 07 Desember 2017 yang antara lain menerangkan bahwa 77,80 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh) gram daun dan biji kering diduga ganja milik Terdakwa dan Lenniari Als. Lenni setelah dianalisis mengambil kesimpulan adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol , S.Si,Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis melihat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*", Terdakwa memperoleh atau memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari Godang yang tidak lain adalah kakak Terdakwa dengan cara membeli, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5300 (lima ribu tiga ratus) gram ganja kering yang terdiri dari 6 (enam) ball daun ganja kering yang diikat dengan tali plastik warna hitam dengan perincian : 2,80 (tujuh puluh dua koma delapan puluh) gram ganja kering di kirim ke Labfor Cabang Medan dan sisanya dijadikan pembuktian perkara Persidangan, 5.227,2 (lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua) gram daun ganja kering dimusnahkan di Polres Madina sesuai dengan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) unit Handphone merk tiger warna hitam kombinasi biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahata, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*, sedangkan 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan nomor Polisi 6063 LR, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan juga masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada yang berhak*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran bebas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dija3tuh pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 111 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Karni Rangkuti als Karni**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Karni Lubis als Karni** dari dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa **Karni Lubis als Karni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Karni Rangkuti als Karni** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5300 (lima ribu tiga ratus) gram ganja kering yang terdiri dari 6 (enam) ball daun ganja kering yang diikat dengan tali plastik warna hitam dengan perincian :
 - 72,80 (tujuh puluh dua koma delapan puluh) gram ganja kering di kirim ke Labfor Cabang Medan dan sisanya dijadikan pembuktian perkara Persidangan;
 - 5.227,2 (lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua) gram daun ganja kering dimusnahkan di Polres Madina sesuai dengan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) unit Handphone merk tiger warna hitam kombinasi biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan nomor Polisi 6063 LR;

Dikembalikan kepada yang berhak;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Mei 2018**, oleh **Rudito Surotomo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Deny Riswanto, S.H.M.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hartini, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhendayani nasution, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Deny Riswanto, S.H.M.H

Rudito Surotomo, S.H.,M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartini,.S.H.